

**TINDAKAN PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan  
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**NAMA : GEUBRIE RIZKY  
NPM : 1501110035  
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR**  
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 13 Maret 2019

Pembimbing



Airi Safrijal, S.H., M.H






**TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh


Nama Mahasiswa : Geubrie Rizky  
No. Mahasiswa : 1501110035  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 6 Juli 2019  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                          |                                    |   |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Ketua                 | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H     |    |
| 2. Sekretaris            | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H |   |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Airi Safrijal, S.H.,M.H            |  |
| 4. Penguji II            | : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H     |  |
| 5. Penguji III           | : H. Yusri Zainal Abidin, S.H.,M.H |  |

Banda Aceh, 23 September 2019  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
**Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H**

## KATA PENGANTAR



Mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)” Skripsi ini di susun dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Aceh. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Airi Safrijal, SH., M.H, selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan serta terus memotivasi saya mulai dari awal hingga akhir ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Para Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan.
4. Tenaga Kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan
5. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para teman-teman yang telah ikut membantu saya dalam menyelesaikan akhir ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga disampaikan kepada Ayahanda Muhammad Susatyo, dan Ibunda Zahara Rangkuti dan seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan kasih sayang serta selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang gemilang.

Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini banyak menghadapi masalah, terutama keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa, maupun pembahasannya. Oleh sebab itu sangat diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penelitian selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 2 Maret 2019

**Geubrie Rizky**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian .....	5
D. Sistematika Pembahasan.....	8
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN BESERTA ATURANNYA .....</b>	<b>9</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Penadahan .....	9
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penadahan .....	12
C. Teori Pidanaan .....	16
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	23
E. Teori Penanggulangan Kejahatan .....	25
<b>BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH</b>	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor.....	28
B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Yang Relatif Ringan Terhadap Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor .....	35
C. Hambatan dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor.....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>

## ABSTRAK

**Geubrie Rizky,  
2019**

**TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN  
BERMOTOR  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan  
Negeri Banda Aceh)  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 51)., pp., tabl., bibl.**

**Airi Safrijal, SH., M.H**

Ketentuan mengenai sanksi pidana penadahan diatur Pasal 481 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa menjadi kebiasaan untuk dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari kejahatan diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun acaman tersebut tergolong berat, namun kejahatan penadahan masih marak terjadi khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan bagi pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, dan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya. Pertimbangan Hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap pelaku adalah terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum atau residivis, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya, tidak mendapatkan keuntungan dari penadahan, nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi. Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah vonis yang terlalu ringan, kurang koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Kepada majelis hakim disarankan agar dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dengan vonis yang lebih berat agar dapat menimbulkan efek jera, sehingga dapat meminimalisir kejahatan penadahan yang terjadi di masyarakat. Diharapkan aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi masyarakat-masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Banda Aceh.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidahkaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan Negara.

Suatu kejahatan umumnya terjadi karena didorong oleh keinginan untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang

makin bervariasi. Dalam rangka menanggulangi kejahatan dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang tepat, penegakan hukum terhadap ketentuan hukum pidana untuk kesejahteraan dengan menekan peningkatan peristiwa pelanggaran hukum dan tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat, baik moril maupun materil.

Dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok sering terjadi penyimpangan terhadap norma-norma kehidupannya terutama norma hukum. Hal ini salah satunya dapat terjadi masalah ketidakmampuan secara ekonomi sehingga terkadang membuat seseorang berbuat nekad dengan menggunakan atau mengambil jalan pintas seperti mencuri, merampas, menggelapkan harta benda milik orang lain atau bahkan menadah hasil dari kejahatan tersebut. Perbuatan di atas termasuk sebagai suatu tindak pidana yang mempunyai akibat hukum bagi pelaku.

Tindak pidana terhadap harta kekayaan dan tentunya banyak menarik perhatian masyarakat Indonesia diantaranya pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan termasuk pula penadahan. Penjelasan mengenai penadahan yang diungkapkan oleh R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

Yang dinamakan “sekongkol” atau biasa pula disebut “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada pasal 480 ayat (1) KUHP karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ririn Vivi Adrini A., *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penadahan*, FH Unhas, Makassar, 2017, hlm. 3.

Selanjutnya Ahmad Ali menyebutkan, kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah di legitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar dan dilarang oleh hukum dan ditelah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>2</sup>

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah satu contohnya adalah penadahan.

Kejahatan penadahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yaitu barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar-kan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan penadahan Pasal 481 ayat (1) yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Meskipun ancaman hukumannya sangat berat bagi pelaku tindak

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11.

pidana penadahan penadahan tetapi perbuatan itu masih juga terjadi khususnya di Kota Banda Aceh. Adapun kasus-kasus tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Tahun 2016-2018 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Kasus Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor**  
**Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh**  
**Tahun 2016-2018**

No	Tahun	No. Perkara	Dasar Hukum	Putusan
1	2016	No.67/Pid.B/ 2016/PN Bna	Pasal 480 ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
2	2017	No.04/Pid.B/ 2017/PN Bna	Pasal 480 ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3	2018	No.130/Pid. B/2018/PN Bna	Pasal 480 ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Sumber: Pengadilan Negeri Banda Aceh

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu:

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan bagi pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor?
3. Apakah hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh?

## **B. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tersusun dengan sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitik beratkan pada penerapan pidana penadahan dalam suatu perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tahun 2016-2018.

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan ruang lingkup tersebut di atas maka yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan bagi pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.
3. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **C. Metode Penelitian**

### **1. Definisi Operasional Variabel**

Tindak pidana adalah adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Penadahan adalah sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan.

## **2. Lokasi dan Populasi**

### **a. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Alasan pemilihan lokasi ini karena terdapat kasus-kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah tersebut.

### **b. Populasi**

Populasi penelitian ini meliputi dari Penyidik Kepolisian Polres Banda Aceh, Pelaku, Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan pihak korban.

## **3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive Sampling* yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi. Adapun responden dan informan adalah sebagai berikut:

### **a. Responden:**

- |  |         |
|--|---------|
| 1) Pelaku Tindak Pidana Penadahan        | 2 Orang |
| 2) Penyidik Kepolisian Polres Banda Aceh | 2 Orang |
| 3) Jaksa Penuntut Umum                   | 1 Orang |

4) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 2 Orang

b. Informan:

1) Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 Orang

2) Kanit Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh 1 Orang

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan penelitian berupa:

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data skunder yang dikaukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan perundang undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Penelitian (*field research*), yaitu untuk mendapatkan data primer dan bahan yang kongkrit dalam praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan mewawancari responden dan informan.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Cet 3, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 22.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, maka akan dibahas dalam bentuk sistematika, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan mengenai Latar Belakang Masalah, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor yang berisikan tentang Pengertian Tindak Pidana Penadahan, Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, Teori Hukum Tentang Pidanaan dan Teori Penanggulangan Tindak Pidana.

Bab III hasil penelitian mengenai Tindak Pidana Penadahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berisikan tentang Penyebabkan terjadinya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan bagi pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dan hambatan dan upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Bab IV penutup dari rangkaian penulisan karya ilmiah ini yang berisikan Kesimpulan dan Saran.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENADAHAN KENDARAAN  
BERMOTOR**

**A. Pengertian Tindak Pidana Penadahan**

Tindak pidana merupakan suatu masalah sosial yaitu masalah yang timbul di dalam suatu kalangan masyarakat, dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana adalah merupakan hasil dari interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi kemapanan sosial yang begeser, atau karena mekanisme aparaturnya yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kecepatan perubahan sosial.

Menurut Moeljanto bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>4</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

---

<sup>4</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 54.

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Pengertian penadahan sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi secara resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana, hanya menggolongkan. Oleh karena kejahatan penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Para ahli berpendapat bahwa perbuatan penadahan adalah perbuatan yang sangat tercela baik menurut undang-undang maupun agama itu sangat patut diancam pidana, barang siapa yang melakukan kejahatan penadahan.

Dari segi tata bahasa, penadahan berasal dari kata “tadah” yang merupakan suatu kata jadian atau kata sifat, yang mendapat awalan pedan akhiran –an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja yakni suatu kegiatan tadah yang dilakukan subjek pelaku yang disebut penadah.

Dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan<sup>5</sup>: Tadah adalah barang siapa yang dipakai untuk menadah. Menadah adalah menerima barang apa yang jatuh atau dilemparkan. Sedangkan tukang tadah, penadah, adalah orang yang menerima barang gelap atau barang curian ; misalnya ia mengaku menjadi tukang tadah barang curian.

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

- 1) Barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil suatu barang, yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan.

Penadahan sebagai perbuatan pidana merupakan bagian yang terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan Apabila si penadah tidak diancam dengan pidana, beberapa jenis penjahat dibiarkan bertindak leluasa dan keadaan demikian tentu tidak pantas, justru penjahat yang lebih tua sering menggunakan kesempatan menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan penuh resiko dan tinggal dibelakang layar sebagai penadahan.

Perbuatan undang-undang membicarakan suatu kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan terhadap harta benda yaitu pemberian bantuan sesudah terjadinya kejahatan tetapi ini tidak boleh ditarik kesimpulan bahwa terhadap setiap penadahan harus dinyatakan, bahwa dengan bantuan si penadah, kejahatan yang dilakukan semula, dari mana barang itu diperoleh, oleh orang lain. Dalam banyak

---

<sup>5</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 989.

peristiwa penadahan lebih berupa menarik keuntungan dari kejahatan yang bahwa kejahatan itu adalah dilakukan oleh orang lain.

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan tindak pidana penadahan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja pelaku menerima barang dari orang lain dengan mengetahui atau patut menduga bahwa barang itu berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan tertentu

## **B. Unsur-Unsur tindak pidana penadahan**

Penadahan dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan pada bentuk dan berat ringannya penadahan, yaitu sebagai berikut:

### **a. Penadahan Biasa**

Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini diatur didalam titel XXX, Buku II dalam Pasal 480 KUHP “Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

- 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.”

Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP diatas, terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur obyektif
  - a. Perbuatan kelompok 1 (satu) yaitu: Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok 2 (dua). Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan.
  - b. Objeknya adalah suatu benda.
  - c. Yang diperoleh dari suatu kejadian.
- 2) Unsur-unsur subyektif
  - a. Yang diketahuinya.
  - b. Yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.

Dari rumusan diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan dari kedua unsur tersebut yaitu pada unsur kedua perbuatannya di dorong oleh suatu motif untuk menarik keuntungan, dan motif ini harus dibuktikan. Sedangkan bentuk pertama tidak diperlukan motif apapun juga.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
  - a. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
  - b. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
  - c. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- 2) Unsur-Unsur Subyektif
  - a. Yang diketahuinya, atau
  - b. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan
  - c. Penadahan Sebagai Kebiasaan

Penadahan yang dijadikan kebiasaan dimuat dalam Pasal 481 KUHP

yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
2. Yang salah dapat dicabut haknya tersebut dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan.

Unsur-unsur kejahatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut adalah:

- 1) Unsur-Unsur Obyektif
    - a. Perbuatan, yaitu: membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, dan menyembunyikan.
    - b. Objeknya adalah suatu benda.
    - c. Yang diterima dari suatu kejahatan
    - d. Menjadikan suatu kebiasaan
  - 2) Unsur-unsur subyektif: sengaja.<sup>6</sup>
- b. Penadahan Ringan

Jenis peandahan yang ketiga adalah penadahan ringan, yang diatur dalam Pasal 482 KUHP, yaitu:

“Perbuatan diterangkan dalam Pasal 480 KUHP, diancam karena penadahan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah, jika kejahatan darimana diperoleh adalah salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 364, 373 dan 379”.

Ada dua macam perbuatan si penadah:

1. Yang menerima dalam tangannya, yaitu menerima gadai, menerima hadiah, membeli, menyewa, atau menukar.
2. Yang melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menukar, menyewakan, menggadaikan, memberi hadiah, menyimpan, menyembunyikan, mengangkut<sup>7</sup>.

Hal yang paling penting dikemukakan berkaitan dengan penerapan Pasal 481 KUHP ini adalah bahwa perbuatan penadahan tersebut haruslah menjadi kebiasaan. Artinya harus paling tidak telah dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali. Sebab, apabila perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali, maka perbuatan tersebut tidak dikenai dengan Pasal 481 KUHP tetapi dikenai dengan Pasal 480 KUHP sebagai tindak pidana penadahan biasa.

---

<sup>6</sup> Adami, Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004, hlm. 5.

<sup>7</sup> Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Unila, Bandar Lampung, 2012, hlm. 196.

### C. Teori Pidanaan

Pidana berasal dari kata straf (bahasa belanda), yang disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari rech. Menurut Adami Chazawi<sup>8</sup>, pidana lebih tepat didefinisikan sebagai :

Suatu perbuatan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yang disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, melindungi kepentingan-kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana, disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat melanggar hukum pidana.

Sedangkan Pidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

a. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

- b. Pidana tambahan terdiri dari:
1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;
  2. Pidana perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pidana pengumuman putusan hakim.

Pidana pokok terdiri dari :

#### 1. Pidana Mati

Baik berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada di tangan Tuhan, maka tidak heran dari dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro kontra.

Dalam KUHP kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yakni kejahatan yang termuat dalam Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3) jo Pasal 129, Pasal 140 ayat (3), Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 368 ayat (2), Pasal 444 KUHPidana.

#### 2. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara.

Pidana penjara menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP dibedakan menjadi: (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancam pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni :

- a. Sebagai pidana alternatif dari pidana mati seperti Pasal 104, Pasal 365 ayat(4), Pasal 368 ayat (2); dan
- b. Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi tingginya 20 tahun, misalnya pasal 106 dan 108 ayat (2).

Sedangkan pidana sementara waktu, itu paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum) 15 tahun (Pasal 12 ayat (2) KUHP). Pidana penjara sementara waktu dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).

### 3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam KUHP Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa pidana kurungan itu minimal 1 hari dan maksimal 1 tahun.

### 4. Pidana Denda

Dalam praktik hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana memang hanya diancam dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

Hal ini dikarenakan nilai uang yang semakin lama semakin merosot, menyebabkan angka/nilai uang yang diancamkan dalam rumusan tindak

pidana tidak dapat mengikuti nilai uang di pasaran. Dapat menyebabkan ketidakadilan bila pidana denda dijatuhkan.

#### 5. Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Undang-undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20 yang termuat dalam Berita Republik Indonesia II 24 halaman 277/288, mengadakan suatu hukuman pidana baru yang dinamakan “hukuman tutupan”. Pidana tutupan sebenarnya dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.

Pidana tambahan terdiri dari :

Mengenai pidana tambahan disebut dalam KETENTUAN Pasal 10 KUHP pada bagian b, terdiri dari :

#### 1. Pidana Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Menurut Vos<sup>9</sup>, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- 1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim.

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 211.

2) Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut pada Pasal 35 KUHPidana<sup>10</sup>, yaitu:

- 1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
- 3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- 4) Hak menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerecthelijke bewindvoerder), hak menjadi wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan pencaharian.

Adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Perlu diperhatikan bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana diterangkan di atas apabila secara tegas diberi kewenangan oleh undang-undang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-pasal : 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

## 2. Pidana Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang, undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

---

<sup>10</sup> *ibid.*, hlm. 212.

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHPidana), yaitu<sup>11</sup>:

- 1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, yang disebut dengan *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.
- 3) Pidana pengumuman putusan hakim

Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP) bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Dalam pidana pengumuman putusan hakim, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu, hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

Kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan, bahwa tujuan pidana tambahan ini ialah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan sebagainya.

#### **D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

##### **1. Kajian Kriminologi**

Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan) mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan

---

<sup>11</sup> Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 57.

sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuanketentuan yang telah tertulis.<sup>12</sup>

W.A Bonger memberikan batasan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Sementara Abdul Syani dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seorang melakukan tindak kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu itu sendiri (internal) dan faktor yang bersumber dari luar individu (eksternal).<sup>13</sup>

Kriminologi, (criminology dalam bahasa Inggris, atau kriminologie dalam bahasa Jerman) secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu kata "crimen" dan "logos". Crimen berarti kejahatan, dan logos berarti ilmu. Dengan demikian kriminologi secara harafiah berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat.<sup>14</sup>

## 2. Etiologi Kriminil

Terdapat tiga mashab yang melatarbelakangi timbulnya kejahatan. Pertama, mashab antropologis yang mengartikan sebab-sebab timbulnya kejahatan adalah karena bersumber pada bentuk-bentuk jasmaniah, watak, dan/atau rohaniah. Dengan kata lain seseorang telah ditakdirkan lahir sebagai seorang penjahat. Paham ini dikemukakan oleh Cesare Lombroso. Kedua ialah

---

<sup>12</sup> Sianturi SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaempethaem, Jakarta, 1996, hlm. 34.

<sup>13</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44.

<sup>14</sup> Ibid., hlm. 9.

sosiologis, yang mengartikan faktor-faktor dari lingkunganlah yang mempengaruhi seorang melakukan tindak kejahatan pidana.

Faktor ekonomilah yang menjadi dasar dan merusak moril seseorang sehingga ia menjadi seorang penjahat. Mashab ketiga ialah mashab biososiologis, menurut ajaran ini, timbulnya berbagai bentuk kejahatan di pengaruhi oleh sederetan faktor-faktor dimana watak dan lingkungan seseorang mempengaruhi. Fakor-faktor tersebut antara lain: sifat, bakat, watak, intelek, pendidikan dan pengajaran, suku, bangsa, seks, umur, kebangsaan, agama, ideologi, pekerjaan, keadaan ekonomi, dan keluarga.

#### **E. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan Tindak Pidana sangat erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan. Didalam literturnya Van Hammel menunjukan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah:

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata tertib hukum.<sup>15</sup>

Pengertian mengenai tujuan pemidanaan juga diatur lebih rinci didalam rancangan KUHP nasional :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna.

---

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 35.

- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Upaya penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana, atau disebut juga penanggulangan secara penal. Disamping itu penanggulangan lain dapat juga dilakukan dengan non sistem peradilan pidana atau disebut juga dengan non penal.

#### 1. Sarana Penal

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi.

#### 2. Sarana Non Penal

Upaya non penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif, yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan kedalamnya, sebab pemberian pidana juga dimaksudkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana.<sup>16</sup>

Penanggulangan Tindak Pidana dapat dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Secara penal dilandasi oleh Pasal 10 KUHP khususnya yang mengatur jenis-jenis hukuman, hukum pidana formal, maupun hukum

---

<sup>16</sup> Nawawi Arif Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 1998, hlm. 29.

pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tujuannya itu ialah untuk memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana, mencegah kejahatan, dan mencapai kesejahteraan sosial.

Sedangkan upaya non-penal meliputi bidang-bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Contohnya, pendidikan sosial demi menciptakan tanggung jawab warga masyarakat sehingga menimbulkan pendidikan moral bagi masyarakat, agama dan sebagainya.

### **BAB III**

#### **TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

##### **A. faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, yaitu Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pada kasus tindak pidana penadahan, pada dasarnya pelaku sudah menduga bahwa barang yang ditadah tersebut merupakan hasil kejahatan pencurian/penggelapan, dimana saat proses jual beli penjual tentunya tidak dapat melengkapinya dengan surat-surat yang sah. Meskipun terhadap pelaku tindak pidana penadahan dapat dikenakan hukuman seperti yang tersebut pada pasal 480 KUHP, ternyata kejahatan penadahan masih sering ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Yanis, Penyidik Unit 6 Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2019.

## 1. Faktor Keimanan

Setiap orang memiliki kepribadian dan karakteristik tingkah laku yang berbeda satu dengan lainnya. Kepribadian seseorang ini dapat dilihat dari tingkah laku seseorang itu dalam pergaulannya ditengah masyarakat. Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Tingkah laku ini juga erat hubungannya dengan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang tidak seimbang dengan keinginan seseorang itu akan mengakibatkan orang tersebut mudah melakukan perbuatan jahat karena tidak diimbangi dengan iman yang kuat.

Di dalam pribadi manusia terdapat bakat dan kegemaran yang berbeda-beda. Bakat telah ada sejak seseorang itu lahir dan menjadi ukuran bagi masyarakat dalam menentukan mampu tidaknya seseorang itu menguasai sesuatu bidang. Jika seorang itu mempunyai bakat atas suatu bidang maka orang itu lebih mudah menguasai suatu bidang itu. Bakat itu baik jika menyangkut hal-hal yang positif. Pembawaan atau bakat yang negative serta sukar untuk diarahkan atau dikendalikan secara wajar, akan menimbulkan perlakuan jahat pada diri orang tersebut yang cenderung melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat karena iman yang tidak kuat tadi.

## 2. Faktor Ekonomi

Hidup manusia tidak lepas dari ekonomi, baik yang tinggal di pedesaan maupun diperkotaan, karena tekanan ekonomi dan minimnya pendidikan, seseorang tanpa pekerjaan tetap sulit untuk memperoleh penghasilan yang layak guna menyambung hidupnya, maka cara yang paling mudah adalah melakukan pencurian atau mencuri.

Ditambah dengan sifat konsumerisme manusia dalam membelanjakan uangnya, daya tarik kota yang menampilkan beragam mode, menarik seseorang untuk mengikuti mode yang ada, tanpa terlebih dahulu mengukur kemampuan ekonomi orang tuannya/dirinya. Adanya perbedaan yang mencolok antara yang kaya dengan yang miskin, juga merupakan faktor pendorong terjadinya pencurian. Keadaan ini terdapat di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Banda Aceh.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak penyidik Polres Banda Aceh menyatakan bahwa akibat ulitnya keadaan ekonomi yang terjadi di Aceh khususnya di Banda Aceh sekarang ini, sehingga mengakibatkan minimnya lapangan pekerjaan yang baik bagi orang-orang yang sudah seharusnya menjadi tenaga kerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya sangat sulit sekali, hal ini yang mengakibatkan seseorang itu mengambil jalan pintas dengan melakukan tindak pidana pencurian terhadap penadahan, demikian juga halnya terjadi terhadap orang-orang yang melakukan penadahan, demi untuk mencari untung yang besar sehingga melakukan tindakan-tindakan secara melawan hukum.

Demikian juga faktor kepadatan penduduk dapat mendorong terjadinya tindak pidana pencurian, misalnya: karena kesengsaraan hidup di desa, disertai sikap frustrasi dari kaum pemuda, membawa mereka berurbanisasi ke kota secara besar-besaran. Akibatnya kota menjadi padat penduduk dan sesam ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

### 3. Faktor Pendidikan/keluarga

Salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah faktor pendidikan dari pelaku itu sendiri. Peranan pendidikan akan sangat berpengaruh menumbuhkan perilaku yang rasional dan menurunkan atau mengurangi bertindak secara irasional (emosional). Di dalam keluarga, seseorang itu belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan tertentu di dalam pergaulannya dengan masyarakat lingkungannya. Dari pengalaman-pengalaman yang didapatnya dalam keluarganya itu turut pula menentukan cara-cara bertingkah laku orang tersebut. Apabila hubungan seseorang dengan keluarga berlangsung secara tidak wajar ataupun kurang baik, maka kemungkinan pada umumnya hubungan seseorang dengan masyarakat disekitarnya akan berlangsung secara tidak wajar pula.

Masalah pendidikan yang merupakan salah satu faktor terjadinya kejahatan juga dijelaskan oleh Polres Banda Aceh bahwa kurangnya pendidikan agama dan pendidikan budi pekerti bagi seseorang itu

disamping pendidikan sekolah membuat orang tersebut mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan baik melakukan sendiri maupun bersama teman-temannya.

#### 4. Faktor lingkungan

Dalam melakukan kejahatan, seseorang banyak tergantung dalam hubungan sosialisnya dalam masyarakat yang bersangkutan, yakni dengan melihat kondisi-kondisi struktural yang terdapat dalam masyarakat. Walaupun ada kemungkinan manusia itu sendiri secara sadar memilih jalan yang menyimpang sebagai cara dia memecahkan masalah eksistensinya. Kendatipun seseorang semula berasal dari keturunan yang baik, jika lingkungan pergaulan dalam masyarakat tempat dia tinggal adalah lingkungan pencurian, maka dia pun terbawa arus menjadi pencuri.

Hasil wawancara penulis dengan Polres Banda Aceh menyatakan bahwa salah satu penyebab seseorang itu melakukan kejahatan adalah keadaan lingkungan dimana orang itu berada. Seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga miskin tetapi ada juga berasal dari lingkungan keluarga kaya. Pada umumnya orang melakukan kejahatan itu berasal dari lingkungan yang tidak baik.

Dengan demikian, terjadinya kejahatan pencurian dan penadahan yang dilakukan oleh seseorang tersebut salah satu penyebabnya adalah faktor lingkungan atau pergaulan orang tersebut dengan masyarakat sekitarnya. Kejahatan merupakan suatu gejala sosial yang tidak berdiri sendiri melainkan adanya korelasi dengan berbagai perkembangan

kehidupan sosial, ekonomi, hukum maupun teknologi serta perkembangan yang lain sebagai akibat sampingan yang negative dari setiap kemajuan atau perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi faktor masyarakat dan lingkunganlah yang sangat berpengaruh terhadap seseorang dalam hubungannya dengan kejahatan yang ia lakukan karena kejahatan itu bersumber dari masyarakat dan masyarakat itu sendiri yang akan menanggung akibatnya baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab dari kejahatan adalah di dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

#### 5. Faktor Perkembangan Teknologi dan Budaya

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan-perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat.

Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Hasil pengamatan di lapangan bahwa perkembangan teknologi begitu pesatnya terutama perkembangan jenis dan merk kendaraan bermotor

dapat mendorong angka kejahatan pencurian maupun penadahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dengan semakin majunya peradaban manusia di dunia ini, segala peralatan canggih tersedia. Hal ini tidak saja berdampak positif bagi manusia, namun juga berdampak negatif yang sulit untuk dihindarkan keberadaannya dan akhirnya dapat pula menyebabkan munculnya perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat. Misalnya masuknya film-film asing yang memutarakan kecakapan seseorang yang melakukan kejahatan pencurian, maka orang yang menonton film tersebut tergoda ingin meniru apa yang telah dilihatnya itu.

Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa yang memberitakan terjadinya kasus-kasus pencurian maupun penadahan ikut mempengaruhi angka kejahatan tersebut, dimana terkadang berita tersebut menguraikan bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mendorong (penyebab) terjadinya pencurian dan penadahan ini disebabkan oleh:

- a. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor yang terus menerus meningkat disertai menurunnya efektifitas pengawasan dan pengenalan identitas kendaraan
- b. Pencurian kendaraan bermotor mudah dilaksanakan daripada bentuk kejahatan terhadap harta benda lainnya

- c. Lebih cepat diuangkan dan hasilnya sangat menguntungkan
- d. Penjualan/pemasaran kendaraan bermotor hasil kejahatan ini mudah dilaksanakan
- e. Alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan curanmor ini sangat sederhana dan mudah didapat antara lain kunci palsu, obeng, kawat.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Hukuman Yang Relatif Ringan Bagi Pelaku Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor**

Putusan hakim pada prinsipnya harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak termasuk bagi korban kejahatan, bagi pelaku kejahatan atau antara pelaku-pelaku kejahatan. Secara yuridis seberat atau seringnya apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak akan menjadi permasalahan selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan, melainkan yang menjadi persoalan adalah apa yang mendasari atau apa alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan berupa pidanaan sehingga putusan yang dijatuhkan secara obyektif dapat diterima dan memenuhi rasa keadilan.

Hakim sebelum memutus suatu perkara memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam amar putusan hakim menyebutkan dan menjatuhkan sanksi berupa:

1. Menyatakan terdakwa M. Jafar Nurdin Bin Nurdin terbukti bersalah melakukan tindak pidana pertolongan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Jafar Nurdin Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Tahun 2008 warna hitam nomor rangka MH11JB91128K205243 nomor mesin JB91E1204820 BL 3194 AM (Palsu), 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan SK561220182201001 PT. Manda Multifinance Tbk, yang menerangkan bahwa BPKB asli 1 (satu) unit sepeda motor RODA 2 MREK Honda NF 125 TR tahun 2008 warna hitam nomor rangka MH11JB91128K205243 nomor mesin JB91E1204820 Nopol BL 5220 VE ada pada pihak asuransi Jasindo dikarenakan konsumen tersebut telah selesai proses klaim kendaraannya pada tanggal 17 September 2013 melalui PT. Mandala Multifinance dan dikembalikan kepada saksi korban Umran AR Bin Tengku Abd. Rahman, serta rangka becak dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut adalah:

1. Hakim mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Pertama Pasal 480 Ke-1 KUHP.

2. Hakim mempertimbangkan setelah surat dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atas pertanyaan Majelis terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut.
3. Hakim mempertimbangkan terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya;
4. Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti menurut hukum;
5. Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Pengambilan keputusan yang memenuhi unsur keadilan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka Hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proporsional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, Hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Terhadap perkara dalam penelitian ini, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling penting dalam putusan hakim dan merupakan unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar putusan Majelis Hakim.

Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, ketertangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi pada bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut, kemudian bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa serta barang bukti apa yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan delik tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil keterangan dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu Suwono yang pernah memutuskan perkara penadahan termasuk kasus yang penulis teliti. Selain memberikan gambaran tentang kasus penadahan tersebut Hakim juga mengemukakan bahwa adapun

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana Nomor 130/Pid.B/2018/PN Bna, yaitu:<sup>2</sup>

Bahwa ia Terdakwa M. Jafar Nurdin Bin Nurdin pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar Bulan Januari 2017 atau pada suatu waktu-waktu pada Tahun 2017, bertempat di Asrama PHB Gampong Lamprit Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Banda Aceh, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2013 saksi korban Umran Ar Bin Tengku Abd Rahman Pergi ke Polda Aceh untuk mengantarkan administrasi anaknya yang lulus test anggota Polri sesampainya di Polda Aceh saksi korban memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Tahun 2008 BL 5220 VE dan masuk kedalam Polda Aceh mengantarkan administrasi anaknya, lebih kurang 15 (lima belas menit) kemudian saksi korban keluar dari Polda Aceh hendak pulang kerumah dan melihat sepeda motornya yang diparkir sudah tidak ada sehingga saksi korban melaporkan kepada pos penjagaan di Polda Aceh untuk diproses lebih lanjut.

---

<sup>2</sup> Suwono, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2018.

Bahwa pada tahun 2013 sdr. Karo menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Tahun 2008 BL 3194 AM (Palsu) nomor rangka MH11JB91128K205243 dan nomor mesin JB91E1204820 kepada saksi Zubair dan saksi Zubair lagi membutuhkan sepeda motor untuk dijadikan becak untuk usaha saksi Zubair menjual air isi ulang sehingga saksi Zubair membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat STNK dan BPKB.

Bahwa saksi Zubair pada saat membeli sepeda motor tersebut telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat surat kepemilikan sepeda motor tersebut.

Bahwa Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekira bulan Januari 2017 terdakwa sedang mencari becak sehinga terdakwa menanyakan kepada sdr. Ajir dimana ada jual becak dan dijawab oleh sdr. Ajir coba Tanya becak bang Zubair apa dijual dikarenakan depot air isi ulangnya mau jual mungkin becak yang biasanya untuk mengantar air juga mau dijual. Selanjutnya terdakwa pergi menjumpai saksi Zubair di Asrama PHB Gampong Lamprit Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan menanyakan hal tersebut dan saksi Zubair menjawab iya becak motor ini mau dijual dan dijawab oleh terdakwa berapa mau jual bang sehingga saksi Zubair mengatakan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) mau dijual kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada saksi Zubair sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Saksi Zubir menyerahkan 1 (satu) unit becak motor Supra 125 Tahun 2008 BL 3194 AM nomor rangka MH11JB91128K205243 dan nomor mesin JB91E1204820 tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menanyakan STNK nya dan dijawab oleh saksi Zubair STNKnya tidak ada dan terdakwa tetap membawa pulang becak motor tersebut dan beberapa hari kemudian terdakwa memberikan uang sisa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Zubair. Bahwa becak motor Supra 125 Tahun 2008 BL 3194 AM nomor rangka MH11JB91128K205243 dan nomor mesin JB91E1204820 yang dibeli oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban yang hilang pada tahun 2013.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana. Pertimbangan hakim memberi hukuman yang relatif ringan yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun antara lain karena:<sup>3</sup>

2) Terdakwa mengakui perbuatannya

Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan penadahan sepeda motor. Terdakwa mengakui bahwa ia mengetahui bahwa sepeda motor yang ditadah tidak dilengkapi surat menyurat. Maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

---

<sup>3</sup> Elviyanti Putri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 3 Maret 2018.

3) Belum pernah dihukum atau residivis.

Dengan maksud bahwa terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang sebelumnya. Hal ini menjadi catatan pertimbangan sendiri bagi hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai dasar yang meringankan sanksi pidana. Jika terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, maka hakim perlu mempertimbangkan untuk memberikan keringanan sanksi pidana penjara terhadap terdakwa.

4) Sopan dalam persidangan.

Saat persidangan berlangsung, semua orang yang ada di dalam ruang persidangan termasuk terdakwa harus berlaku sopan dan patuh dalam bersikap, bertutur kata yang baik, serta menaati semua peraturan yang ditetapkan saat persidangan berlangsung. Itu semua merupakan nilai tersendiri bagi hakim sebagai pertimbangan putusan untuk meringankan penjatuhan sanksi pidana.

5) Adanya sikap terus terang dalam persidangan.

Selama pertanyaan yang diajukan di dalam persidangan terdakwa menjawab secara terus terang dan tidak berbelit, maka hal tersebut dapat dijadikan hakim sebagai alasan untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Karena jawaban yang terus terang tersebut akan mempermudah hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkannya.

6) Adanya penyesalan untuk tidak mengulanginya.

Setelah terdakwa mengakui perbuatannya dan menyalahi perbuatannya yang sudah dilakukannya, serta terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi

kesalahannya lagi, maka hal ini dapat dijadikan suatu pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

7) Tidak mendapatkan keuntungan dari penadahan.

Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dengan melakukan penadahan sepeda motor tersebut karena niat terdakwa hanya untuk membantu temannya menjual sepeda motor. Dalam hal ini terdakwa tidak melakukan menguntungkan diri sendiri sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim untuk meringankan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa

8) Nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi

Apabila objek penadahan yang dinilai tidak terlalu tinggi, maka dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim sebagai alasan dalam meringankan sanksi pidana dalam putusan yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Hal ini dirasa tidak adil apabila seorang pelaku tindak pidana penadahan yang menadah barang-barang yang nilai atau harganya murah dijatuhi hukuman yang berat. Selain itu, objek atau benda yang dicuri memiliki nilai atau harga yang relatif rendah atau murah maka kerugian yang dialami korban pun juga tidak seberapa berat.

Sebagai seorang Hakim segala perkara yang dihadapi haruslah diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan hati nurani kita sebagai manusia, karena keputusan tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut kemudian diperoleh fakta-fakta untuk selanjutnya di musyawarahkan oleh

Majelis Hakim dalam mengambil putusan. Selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pertanggungjawaban pidana dan alasan pembenar bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dengan demikian terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut.

Pada perkara Nomor 130/Pid.B/2018/PN Bna ini Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana penadahan dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa M. Jafar Nurdin Bin Nurdin dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

### **C. Hambatan dan Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor**

Penegakan hukum bertujuan untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hakim perlu mempertimbangan banyak hal sebelum memutuskan perkara.

Adapun hambatan dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana penadahan di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

## **1. Hambatan-Hambatan Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan**

Hambatan-hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan ini dirasakan cukup menyulitkan bagi pihak kepolisian dalam memberantas tindak pidana jenis ini yang ada di wilayah Kepolisian Resort Kota Banda Aceh. Yang menjadi hambatan dari aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

### **a) Vonis yang Terlalu Ringan**

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Banda Aceh dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah terkait dengan putusan hakim yang menjatuhkan vonis terlalu ringan. Para pelaku kejahatan penadahan kerap mengulangi kejahatannya.

Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang terlalu singkat dapat menyebabkan pelaku kejahatan tidak merasakan efek jera. Maksudnya adalah ketika seseorang dihukum dengan vonis penadahan kendaraan bermotor, maka setelah vonisnya selesai, ia akan berpotensi besar kembali menjadi penadah barang-barang pencurian kendaraan bermotor tersebut. Maksudnya adalah bahwa terpidana kasus penadahan kendaraan bermotor yang masuk ke dalam penjara dapat belajar kepada orang-orang yang telah senior dalam melakukan kejahatan tersebut.

---

<sup>4</sup> Bambang Junianto, Kasubnit Ranmor Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2018.

b) Kurang Koordinasi Antara Masyarakat Dengan Aparat Penegak Hukum

Ketika terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor, masyarakat korban tidak langsung melapor kepada pihak polisi. Hal itu menyulitkan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku dan kendaraan bermotor yang dicuri.

c) Kurangnya Kewaspadaan dan Kehati-Hatian Masyarakat

Masyarakat kurang berhati-hati dalam menjaga situasi kendaraannya. Hal inilah yang menyebabkan luasnya pelaku baik pelaku tindak pidana penadahan maupun tindak pidana pencurian kendaraan bermotor melakukan kejahatan di wilayah hukum Polresta Banda Aceh.

Kekurang waspadaan dan kehati-hatian itu dapat dicontohkan pada saat seseorang memarkirkan kendaraan tanpa pengaman yang memadai, baik di lingkungan rumah maupun di pusat-pusat keramaian. Selain itu juga termasuk kelalaian korban seperti meminjamkan kendaraan bermotornya kepada orang lain baik dalam bentuk sewa atau tanpa sewa.

Hal ini menyebabkan para pelaku pencurian dapat dengan mudah mencuri dan menjualnya kepada penadah. Dengan demikian, pihak kepolisian sangat kesulitan untuk menanggulangi kendaraan bermotor di wilayah hukumnya karena vonis yang terlalu ringan, kurang koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat.

## 2. Upaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan

Upaya dalam penanggulangan tindak pidana penadahan di di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

### 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan.

- a) Pihak Polres Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat Banda Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam/ siskamling,
- b) Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh Polres Banda Aceh, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian sepeda motor. Patroli dilakukan di daerah- daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki kendaraan bermotor, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian kendaraan bermotor hasil curian,
- c) Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat Banda Aceh. Disini pihak kepolisian membuat spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan pencurian

---

<sup>5</sup> Muhammad Yanis, Penyidik Unit 6 Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2019.

kendaraan bermotor, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan tersebut, serta agar masyarakat selalu was- was terhadap lingkungan sekitar,

- d) Pihak Polres Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Banda Aceh.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya represif yang dilakukan oleh Polres Banda Aceh untuk menanggulangi tindak pidana penadahan adalah.

- a) Pihak Polres Banda Aceh melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait pencurian kendaraan bermotor yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor,
- b) Pihak Polres Banda Aceh dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat,

- c) Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian bermotor. Hal ini dilakukan pihak Polres Banda Aceh yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pencurian kendaraan bermotor di Banda Aceh. Pihak Polres Banda Aceh melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak kepolisian Polres Banda Aceh dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor,
- d) Mengoptimalkan kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pencurian, serta mendalami setiap motif para pelaku pencurian dan penadahan. kejahatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tindak pidana penadahan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penadahan adalah faktor keimanan, faktor ekonomi, faktor pendidikan/keluarga, faktor lingkungan, faktor perkembangan teknologi dan budaya
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman yang relatif ringan terhadap Pelaku adalah terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum atau residivis, sopan dalam persidangan, adanya sikap terus terang dalam persidangan, adanya penyesalan untuk tidak mengulangnya, tidak mendapatkan keuntungan dari penadahan, nilai atau harga benda yang menjadi objek pencurian tidak terlalu tinggi.
3. Hambatan dalam penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah vonis yang terlalu ringan, kurang koordinasi antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan kurangnya kewaspadaan dan kehati-hatian masyarakat. Sedangkan upaya yang dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif yaitu melalui sosialisasi hukum dan penindakan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku kejahatan setelah terjadinya kejahatan.

**B. Saran**

1. Diharapkan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan pengadilan secara intensif mengadakan sosialisasi masyarakat-masyarakat awam khususnya tentang tindak pidana penadahan yang terjadi di Kota Banda Aceh.
2. Dalam hal adanya laporan terkait kasus penadahan yang dialami masyarakat, seharusnya pihak Kepolisian memiliki prosedur yang tidak bertele-tele, artinya masyarakat dengan mudah membuat laporan mengenai tindak pidana penadahan yang sedang terjadi.
3. Diharapkan masyarakat tidak membeli atau menerima barang-barang hasil kejahatan yang tidak dilengkapi dengan surat yang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdul Yani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987.
- , *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, Persada, 2008.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004.
- , *Stlees Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Andi, Hamzah *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Barda Arif Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 1998.
- Bryan A. Garner, *Blacks' Law Dictionary Eight Edition*, Thomson, United States, 2004.
- Kanter E.Y & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cet III*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Perada, Jakarta, 2013.

Soesilo R, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1995.

Sianturi, SR, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaempethaem, Jakarta, 1996.

Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2012.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPidana).

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian.

## **C. Internet**

Manshur, Zikri. *Pengantar Kriminologi*. 16 April 2013. <http://manshurzikri.wordpress.com/2009/12/01/pengantar-kriminologi/> .(diakses 12 Maret 2018)